## DAFTAR PUSTAKA


Aidil, A., Wahab, A., Syariq, M. A., Hidayat, R. F., & Setiawan, E. (2025). *BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN SUMEDANG : 10*(2), 48–53.

Apriyanti, D. (2021). *1 . 1 Latar Belakang Tanjung Benoa adalah sebuah Desa yang terkenal akan wisata baharinya . Secara Geografis , daerah ini terletak di ujung barat daya kaki pulau Bali . Hampir kawasan pesisir di Indonesia termasuk kedalam zona potensi bencana alam . Jenis*. *1*, 39–47.

Bengkulu, T. (2024). *Abrasi di Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, Rumah, Lahan hingga Hotel Menghilang Jadi Lautan*. https://bengkulu.tribunnews.com/2024/05/15/abrasi-di-pondok-kelapa-bengkulu-tengah-rumah-lahan-hingga-hotel-menghilang-jadi-lautan

Concepts, G., & Evaluation, P. (2023). *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan*. *3*, 25–32.

Dampak, A., Pantai, A., Lingkungan, T., Di, S., Geografi, S. P., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2019). *KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN Andrean Ervianto Abstrak*. 1–8.

Dan, I., Kebijakan, E., & Permatasari, I. A. (2020). *TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK*. *1*, 34–38.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik : konsep pelaksanaan*. *6*(1), 83–88.

Firmansyah, & Susanti, R. (2023). Abrasi di Pantai Bengkulu. *Kompas.Com*. https://regional.kompas.com/read/2023/08/25/114536078/parahnya-abrasi-pantai-di-bengkulu-dan-penanganannya-yang-butuh-rp-5

Hadi, E. (2026). *Tinjauan Pustaka : Metode Analisis Perubahan Morfologi Pantai*. *05*(01), 1–8. https://doi.org/10.12962/jpji.v5i1.8217

Janatun, M., Rosiana, I., Reza, R. K., & Darmawan, I. (2023). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*. *2*(3), 159–166.

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. *9*, 13074–13086.

Resti, A., & Adil Mubarak. (2024). Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Abrasi di Pantai Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(2), 4–6. https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.153

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *evaluasi kebijakan publik*. *2*, 306–312.

Rusadi, S., Mulyawan, R., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2024). Implementing Good Environmental Governance to Manage Coastal Abrasion in Bengkalis Regency, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(5), 1911–1919. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190529

sri indarti, siska julia ahira. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Berencana*. *14*(1), 50. Sri Indarti & Siska Julia Ahirah (2025)

Sutisna, S., Kurniadi, A., & Widodo, P. (2024). *Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Kajian Literatur dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari basis Data Informasi Bencana Indonesia ( DIBI ) yang dapat ditemukan di situs web dibi . bnpb . go . id*. *5*(2), 125–143.

Suyaman, C., Herlina, N., Ekonomi, F., Galuh, U., Panumbangan, G., Sederhana, K., Determinasi, K., & Buying, I. (2023). PENGARUH PRICE DISCOUNT TERHADAP IMPULSE BUYING (Studi Pada Konsumen Toko Gunasalma Panumbangan). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, *5*(3), 1–9.

Utomo, H. S., Effendi, A., & Simangunsong, S. P. (2025). Potensi dan Tantangan Indonesia sebagai Negara Maritim dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, *2*(5), 659–665. https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index

Yuerisman, A. G. (2024). Penanggulangan Abrasi Pantai Berbasis Masyarakat Di Pesisir Kota Pariaman, Sumatera Barat. *Journal of Urban Sociology*, *1*(2), 123. https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.4048

# L A M P I R A N

**LAMPIRAN I**

**TRANSKIP WAWANCARA**

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Informan : Kepala Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

I. Waktu

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2026

Tempat : Kantor Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama :Alamsyah

jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| Efektivitas | 1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani permasalahan abrasi yang terjadi di desa pondok kelapa? |
| Efesiensi | 2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penanganan abrasi terutama terkait anggaran dan kewenangan pemerintah? |
| Kecukupan | 3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah selama ini sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak abrasi? |
| Pemerataan | 4. Bagaimana pemerintah desa memastikan laporan dan keluhan masyarakat terdampak abrasi dapat disampaikan kepada pemerintah daerah hingga pusat? |

| | |
|---|---|
| Responsivitas | 5. Bagaimana respon pemerintah terhadap laporan masyarakat mengenai kondisi abrasi yang semakin parah? |
| Ketepatan | 6. Menurut bapak, apakah penanganan abrasi yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kondisi abrasi di desa pondok kelapa? |

Informan : Kaur Keuangan Desa Pondok Kelapa

I. Waktu

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2026

Tempat : Kantor Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama :Marsus

jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

III. Pendidikan : S.Pd.I

.Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1. Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan kebijakan penanggulangan abrasi yang dilakukan pemerintah saat ini? |
| efesiensi | 2. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan penanggulangan abrasi di Desa Pondok Kelapa? |
| kecukupan | 3. Apakah program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah cukup untuk mengatasi dampak abrasi yang dirasakan masyarakat? |
| pemerataan | 4. Apakah masyarakat yang terdampak abrasi sudah mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah? |

| | |
|---|---|
| Responsivitas | 5. Bagaimana tanggapan pemerintah ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kerusakan akibat abrasi? |
| ketepatan | 6. Menurut Bapak, apakah kebijakan penanggulangan abrasi saat ini sudah tepat untuk kondisi Desa Pondok Kelapa? |

Informan : Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi

I. Waktu

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2026

Tempat : Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama :Erna

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : S.kom

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1. Bagaimana dampak abrasi yang Ibu rasakan terhadap kondisi rumah, kebun, dan kehidupan masyarakat di Desa Pondok Kelapa? |
| efesiensi | 2. Apakah upaya penanganan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak abrasi? |
| kecukupan | 3. Apakah tindakan pemerintah selama ini sudah cukup membantu masyarakat dalam menghadapi abrasi? |
| pemerataan | 4. Apakah masyarakat yang terdampak abrasi sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah? |
| Responsivitas | 5. Bagaimana respon pemerintah setelah masyarakat menyampaikan laporan terkait abrasi? |
| ketepatan | 6. Menurut Ibu, apakah solusi penanganan abrasi yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kondisi saat ini? |

Informan :Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi

I. Waktu

Hari/Tanggal :Kamis, 22 Juni 2026

Tempat : Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama : Nosi

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1. Bagaimana perubahan kondisi wilayah tempat tinggal Ibu akibat abrasi yang terus terjadi? |
| efesiensi | 2. Menurut Ibu, apakah upaya yang dilakukan masyarakat seperti penanaman mangrove sudah mampu mengurangi dampak abrasi? |
| kecukupan | 3. Apa kebutuhan utama masyarakat saat ini agar dampak abrasi dapat dikurangi? |
| pemerataan | 4. Apakah seluruh masyarakat yang terdampak abrasi sudah merasakan perhatian dari pemerintah? |
| Responsivitas | 5. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang sudah disampaikan? |
| ketepatan | 6. Apakah pembangunan penahan abrasi seperti dam menurut Ibu sudah menjadi solusi yang tepat? |

Informan :Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi

I. Waktu

Hari/Tanggal :Kamis, 22 Juni 2026

Tempat : Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama : Fadilah

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1. Seberapa besar kerugian yang Ibu rasakan akibat abrasi yang terjadi di Desa Pondok Kelapa? |
| efesiensi | 2. Apakah bantuan atau tindakan pemerintah dalam menangani abrasi sudah berjalan dengan baik? |
| kecukupan | 3. Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup untuk melindungi masyarakat dari abrasi? |
| pemerataan | 4. Apakah masyarakat terdampak abrasi sudah mendapatkan perlakuan dan perhatian yang sama? |
| Responsivitas | 5. Apakah pemerintah sudah memberikan tindak lanjut setelah masyarakat menyampaikan laporan abrasi? |
| ketepatan | 6. Menurut Ibu, apakah cara pemerintah menangani abrasi saat ini sudah sesuai dengan kondisi lapangan? |

Informan :Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi

I. Waktu

Hari/Tanggal :Kamis, 25 Juni 2026

Tempat : Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama : Lismania

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1. Bagaimana kondisi lingkungan dan tempat tinggal masyarakat setelah terjadinya abrasi? |
| efesiensi | 2. Apa kendala yang Ibu rasakan dalam upaya masyarakat menghadapi abrasi? |
| kecukupan | 3. Apakah upaya yang sudah dilakukan pemerintah sudah mampu mengatasi permasalahan abrasi? |
| pemerataan | 4. Apakah masyarakat yang kehilangan lahan atau rumah akibat abrasi sudah mendapatkan perhatian pemerintah? |
| Responsivitas | 5. Bagaimana respon pemerintah ketika masyarakat meminta penanganan abrasi? |
| ketepatan | 6. Menurut Ibu, apa bentuk penanganan yang paling tepat untuk mengatasi abrasi di Desa Pondok Kelapa? |

Informan :Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi

I. Waktu

Hari/Tanggal :Kamis, 25 Juni 2026

Tempat : Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama : Kauna

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1 Bagaimana dampak abrasi terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir? |
| efesiensi | 2 Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah selama ini sudah memberikan hasil dalam mengurangi abrasi? |
| kecukupan | 3 Apakah masyarakat sudah mendapatkan bantuan atau perlindungan yang cukup dari pemerintah? |
| pemerataan | 4 Bagaimana menurut Ibu perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak abrasi? |
| Responsivitas | 5 Apakah keluhan masyarakat mengenai abrasi sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah? |
| ketepatan | 6 Apakah Ibu setuju jika dilakukan pembangunan dam sebagai solusi penanganan abrasi? |

Informan : Kelompok Perempuan Sungai Lemau/ Masyarakat Terdampak Abrasi

I. Waktu

Hari/Tanggal :Kamis, 22 Juni 2026

Tempat : Desa Pondok Kelapa

II. Identitas Informan

Nama : Laila

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

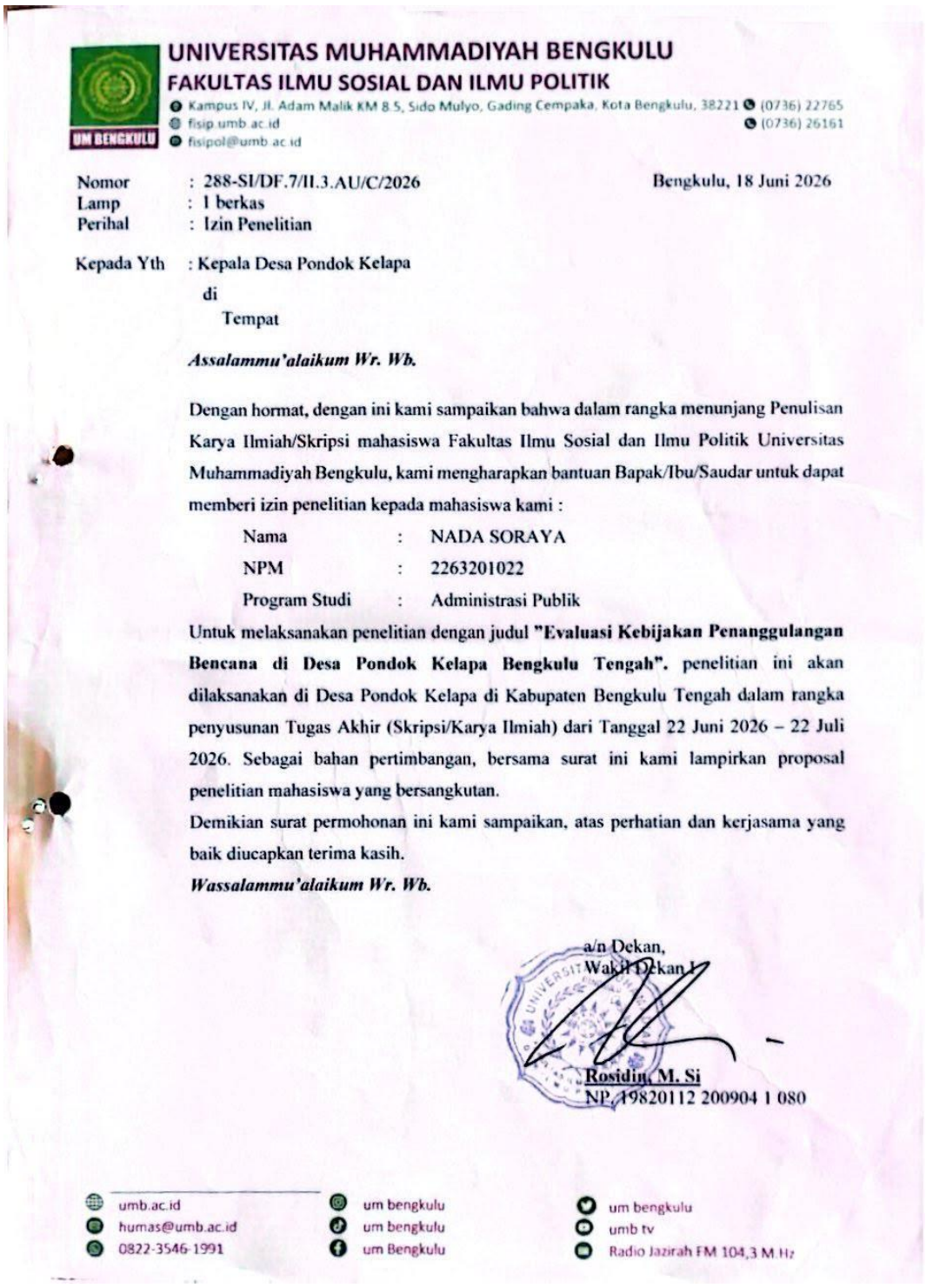
Pendidikan : SMk

III. Pertanyaan

| Indikator | Pertanyaan |
|---|---|
| efektivitas | 1. Bagaimana kondisi kebun dan rumah masyarakat setelah abrasi semakin parah? |
| efesiensi | 2. Apakah penanganan abrasi yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat? |
| kecukupan | 3. Apa yang masih kurang dari kebijakan pemerintah dalam menangani abrasi? |
| pemerataan | 4. Apakah seluruh masyarakat yang terkena dampak abrasi sudah diperhatikan pemerintah? |
| Responsivitas | 5. Bagaimana tanggapan pemerintah setelah masyarakat melakukan berbagai upaya pelaporan terkait abrasi? |
| ketepatan | 6. Menurut Ibu, apakah kebijakan penanggulangan abrasi saat ini sudah tepat atau masih perlu perbaikan? |

Lampiran II

Surat Izin Penelitian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 (0736) 22765
fisip.umb.ac.id (0736) 26161
fisipol@umb.ac.id

Nomor : 288-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026
Lamp : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 18 Juni 2026

Kepada Yth : Kepala Desa Pondok Kelapa
di
Tempat

***Assalammu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : NADA SORAYA
NPM : 2263201022
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah".** penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pondok Kelapa di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 22 Juni 2026 – 22 Juli 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

***Wassalammu'alaikum Wr. Wb.***

a/n Dekan,
Wakil Dekan I

**Rosidin, M. Si**
NP. 19820112 200904 1 080

umb.ac.id
humas@umb.ac.id
0822-3546-1991
um bengkulu
um bengkulu
um Bengkulu
um bengkulu
umb tv
Radio Jazirah FM 104,3 M Hz

Lampiran III

Surat izin penelitian desa

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**
**KECAMATAN PONDOK KELAPA**
**DESA PONDOK KELAPA**
Jl.Raya Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah Kode Pos 38371

**SURAT IZIN PENELITIAN DIDESA**
Nomor : 180 /SIPD/PD KELAPA/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : **NADA SORAYA** |
| NPM | : 2263201022 |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Fakultas | : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |

Untuk memberikan izin melaksanakan penelitian tentang " Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana " di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sebgai tugas pemenuhan syarat penyusunan tugas akhir kuliah (SKRIPSI), sejak tanggal 22 Juni 2026 s.d 22 Juli 2026.

Demikian surat keterangan izin ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Pondok Kelapa
Tanggal : 22 Juni 2026

Mengetahui ;
Kepala Desa Pondok Kelapa

**ALAMSYAH**

Lampiran IV

Perdes kewenangan desa pondok kelapa 2019

KEPALA DESA PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DESA PONDOK KELAPA
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOK KELAPA

Menimbag : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Berita Negara Nomor Nomor 4870);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentan Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Pondok Kelapa
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pondok Kelapa
3. Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenganan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas *rekognesi* dan asas *subsidiaritas* dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Desa Pondok Kelapa

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionlalitas pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Dearah Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III
## RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul *(Rekognisi)*; dan
b. Kewenangan lokal berskala Desa *(Subsidiaritas)*.

## BAB IV
## KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Hurup (a), meliputi :

a. Sistem organisasi Perangkat Desa;
b. Sistem organisasi masyarakat adat;
c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
f. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Sistem organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Hurup (a) adalah kewenangan Desa untuk membentuk organisasi Perangkat Desa dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melayani kepentingan masyarakat Desa.

Pasal7

Sistem organisasi masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Hurup (b) adalah kewenangan Desa untuk membentuk, menetapkan sistem organisasi masyarakat adat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Hurup (c) adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan, mengawasi pelaksanaan peraturan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi Desa, keamanan lingkungan Desa dan kerjasama antar Desa.

Pasal 9

Pembinaan lembaga dan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Hurup (d) adalah kewenangan Desa untuk membentuk dan menetapkan lembaga adat dan hukum adat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan baik masyarakat adat yang masih terlestarikan yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Hurup (e) adalah kewenangan Desa untuk mengelola potensi tanah kas Desa berdasarkan hak kuasa dan memanfaatkan hasilnya.

Pasal 11

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Hurup (f) adalah kewenangan Desa untuk melibatkan partisipasi aktif unsur masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

## BAB V
## KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 13

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 14

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf (e), meliputi:

a. Individu;
b. Organisasi kemasyarakatan;
c. Perguruan tinggi;
d. Lembaga swadaya masyarakat;
e. Lembaga donor; dan
f. Perusahaan.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Hurup (b), meliputi bidang:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. Penaggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Hurup (a), meliputi:

a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. Pemasangan telepon dan internet Desa;
d. Pembuatan *website* Desa;
e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
f. Penataan dan pengklasifikasian tenaga kerja lokal Desa;
g. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
h. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan status pekerjaan;
i. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
j. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
k. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
l. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
m. Penetapan Perangkat Desa;
n. Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
o. Pembentukan dan penetapan Peraturan Desa;
p. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

q. Pembentukan dan penetapan kerjasama antar Desa;
r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
s. Pendataan potensi dan masalah Desa;
t. Pemberian izin pengelolaan atas tanah kas Desa;
u. Pembuatan dan penetapan Peta Desa;
v. Pengelolaan administrasi kependudukan, cacatan sipil, statistik dan kearsipan Desa;
w. Penetapan pos keamana, pertahanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
x. Pendataan Desa dan profil Desa;
y. Tata praja pemerintahan, penyelenggaraan perencanaan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaporan;
z. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
aa. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
bb. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan oprasional pemerintah Desa;
cc. Operasional Pemerintahan Desa;
dd. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
ee. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Perghantian Antar Waktu Kepala Desa;
ff. Pelayanan umum kemasyarakatan Desa;
gg. Pemilihan Kepala Desa;
hh. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
ii. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Hurup (b), meliputi :
a. Pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar;
b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
c. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 18

Pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Hurup (a), meliputi:
(1) Pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan kegitan bidang kesehatan, meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan gedung polindes;
b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
c. Pengembangan pos kesehatan dan polindes;
d. Pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Desa;
e. Pengelolaan dan pembinaan kegiatan posyandu antara lain :
f. Layanan gizi untuk balita;
g. Pemeriksaan ibu hamil;
h. Pemberian makanan tambahan pendamping ASI;
i. Penyuluhan kesehatan;
j. Gerakan gotong royong hidup bersih dan sehat;
k. Imunisasi dan penimbangan bayi;
l. Gerakan sehat untuk lanjut usia;
m. Insentif kader kesehatan;
n. Insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
o. Insentif kelompok kerja posyandu;
p. Tambahan Biaya oprasional rumah tunggu persalinan Desa;
q. Pembinaan kegiatan keluarga berencana Desa;
r. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
s. Kampanye, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
t. Kampanye dan penyuluhan pernikahan usia dini;

u. Kampanye dan penyuluhan perlindungan ibu dan anak; dan
v. Kampanye dan penyuluhan pencegahan penyakit menular.

(2) Pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dini, meliputi :
a. Penyediaan lahan atau lokasi dan taman bermain anak-anak;
b. Pembangunan gedung PAUD;
c. Pembangunan gedung Tempat Belajar Al-qur'an;
d. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dini;
e. Pengadaan alat permaian edukatif;
f. Pengadaan dan penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak;
g. Insentif tenaga pendidik yang tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten;

(3) Pembangunan, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar masyarakat, sanggar seni dan budaya, perpustakaan Desa dan taman bacaan masyarakat;

(4) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar masyarakat Desa;

(5) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan sosial dasar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa; dan

(6) Kegiatan lainya di bidang pelayanan sosial dasar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan berskala Desa dan ditetapkan melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 19

(1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Hurup (b), meliputi :
a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serba guna;
c. Pembangunan dan pemeliharaan gudang Desa;
d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
e. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan pemukiman masyarakat;
f. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
g. Pembangunan dan pemeliharaan tembok pelapis tebing dan pelengkap jalan lainya di jalan aset Desa;
h. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
i. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
j. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
k. Pembangunan dan pemeliharaan drainase Desa;
l. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Desa;
m. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
n. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala Desa;
o. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
p. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
q. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
r. Pembangunan dan pemeliharaan pagar sanggar kegiatan belajar masyarakat, sanggar seni dan budaya, perpustakaan Desa dan taman bacaan masyarakat;
s. Pembangunan dan pemiliharaan tambatan perahu nelayan;
t. Pembangunan dan pemeliharaan penjemuran ikan kering hasil tangkapan Nelayan tradisional; *(Potensi Kelautan menyesuaikan dengan potensi Desa)*
u. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran dan perkolaman, bendung Desa, chek-dam berskala Desa untuk budidaya perikanan dan persawahan; *(menyesuaikan dengan potensi Desa)*
v. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa;
w. Pengelolaan pemakaman Desa; dan
x. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan berskala Desa dan ditetapkan melalui hasil musyawarah Desa.

(2) Pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dilaksanakan pada aset Desa yang merupakan kewenangan Desa.

Pasal 20

Pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Hurup (c), meliputi :

a. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. Pembangun dan pemeliharaan tambatan perahu skala Desa;
c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
f. Pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi dan kopi Desa;
g. Penetapan prioritas unggulan pertanian dan perkebunan;
h. Penetapan prioritas unggulan perikanan;
i. Penetapan prioritas unggulan SDA Kelautan;
j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perkebunan dan perikanan secara terpadu;
k. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan dan perikanan;
l. Pengembangan dan pembibitan unggulan tanaman organik pangan atau benih local;
m. Pengembangan dan pembibitan unggulan untuk perkebunan;
n. Pengembangan ternak secara kolektif;
o. Pengembangan perikanan secara kolektif;
p. Pembangunan dan pengelolaan sumber energy secara mandiri;
q. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
r. Penguatan dan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
s. Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
t. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
u. Penembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan rencana pariwisata daerah yang bersifat lokal Desa dan/atau kawasan perDesaan;
v. Pengelolaan padang gembala;
w. Pengelolaan ikan dan balai benih ikan sekala Desa;
x. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan;
y. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpuh pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
z. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa dan ditetapkan melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Hurup (d), meliputi :

a. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di Desa untuk pembangunan Desa;
b. Pelestarian lingkungan hidup, meliputi :
    1. Penghijauan;
    2. Pembuatan teras siring;
    3. Perlindungan mata air;
    4. Pelestarian dan pembersihan aliran sungai; dan
    5. Pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
c. Pengelolaan hutan Desa;
d. Pengelolaan persampahan Desa; dan
e. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa dan ditetapkan melalui musyawarah Desa.

Pasal 22

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Hurup (c), meliputi:

a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi dan ajudicasi nonlitigasi di Desa melalui lembaga Tim Penanganan Masalah Desa; dan
d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 23

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Hurup (d), meliputi:

a. Pengembangan seni budaya lokal;
b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi, pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok sosial masyarakat melalui:
    1. Kelompok tani;
    2. Kelompok seni budaya;
    3. Kelompok masyarakat lainnya di Desa.
d. Pemberian santunan sosial kepada keluaraga fakir miskin;
e. Fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat fakir miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok difabel;
f. Pengorganisasin melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
g. Pengkajian dan analisa kemiskinan secara partisipatif oleh masyarakat Desa;
h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pelatihan terhadap kader pemberdayaan masyarakat Desa dan Kader teknik Desa;
j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perkebunan, perdagangan dan perikanan;
k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
m. Peningkatan kapasitas lembaga Desa;
n. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
o. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
    1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
    2. Kader Teknik Desa (KTD)
    3. Lembaga adat;
    4. Lembaga keagamaan;
    5. Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
    6. Tim Penanganan Masalah Desa;
    7. Badan Kerjasama Desa;
    8. Lembaga keamanan dan ketertiban;
    9. Karang taruna Desa;
    10. Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
    11. Kader keluarga berencana (KB);
    12. Kader bina keluarga balita (BKB);
    13. Kader posyandu;
    14. Kader tenaga pendidik usia dini;
    15. Kelompok usaha pengrajin;
    16. Kelompok seni dan budaya;
    17. Kelompok usaha ekonomi produktif dan usaha mikro dan menengah Desa;
    18. Kelompok perempuan;
    19. Kelompok difabel;
    20. Kelompok tani;
    21. Kelompok masyarakat miskin;

22. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan perempuan;
23. Kelompok pemuda
24. Kelompok atau sanggar seni dan budaya;
25. Kelompok atau sanggar belajar (pusat kegiatan belajar masyarakat/PKBM); dan
26. Kader dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 24

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang penaggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Hurup (e) adalah kewenagan lokal berskala Desa penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konplik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.

## BAB VI
## PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 25

(1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan oleh Desa.
(2) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah.
(3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
(4) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenganan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII
## TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 26

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa;
b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa;
c. Pembahasan bersama BPD; dan
d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 27

(1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) dan (b) dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidik;
    e. perwakilan kelompok tani;
    f. perwakilan kelompok nelayan;
    g. perwakilan kelompok perajin;
    h. perwakilan kelompok perempuan;

Pasal 33

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian dan wc umum, wisata Desa, pasar Desa, parkir Desa, kerambah Desa, dan lain-lain.
(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

**BAB IX**
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pondok Kelapa

Ditetapkan di : Desa Pondok Kelapa
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KEPALA DESA PONDOK KELAPA**

KEPALA DESA PONDOK KELAPA

**ALAMSYAH**

Diundangkan di : Desa Pondok Kelapa
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DESA**
**DESA PONDOK KELAPA**

**ANDI KARYAWAN**

BERITA DESA PONDOK KELAPA TAHUN 2019 NOMOR 3

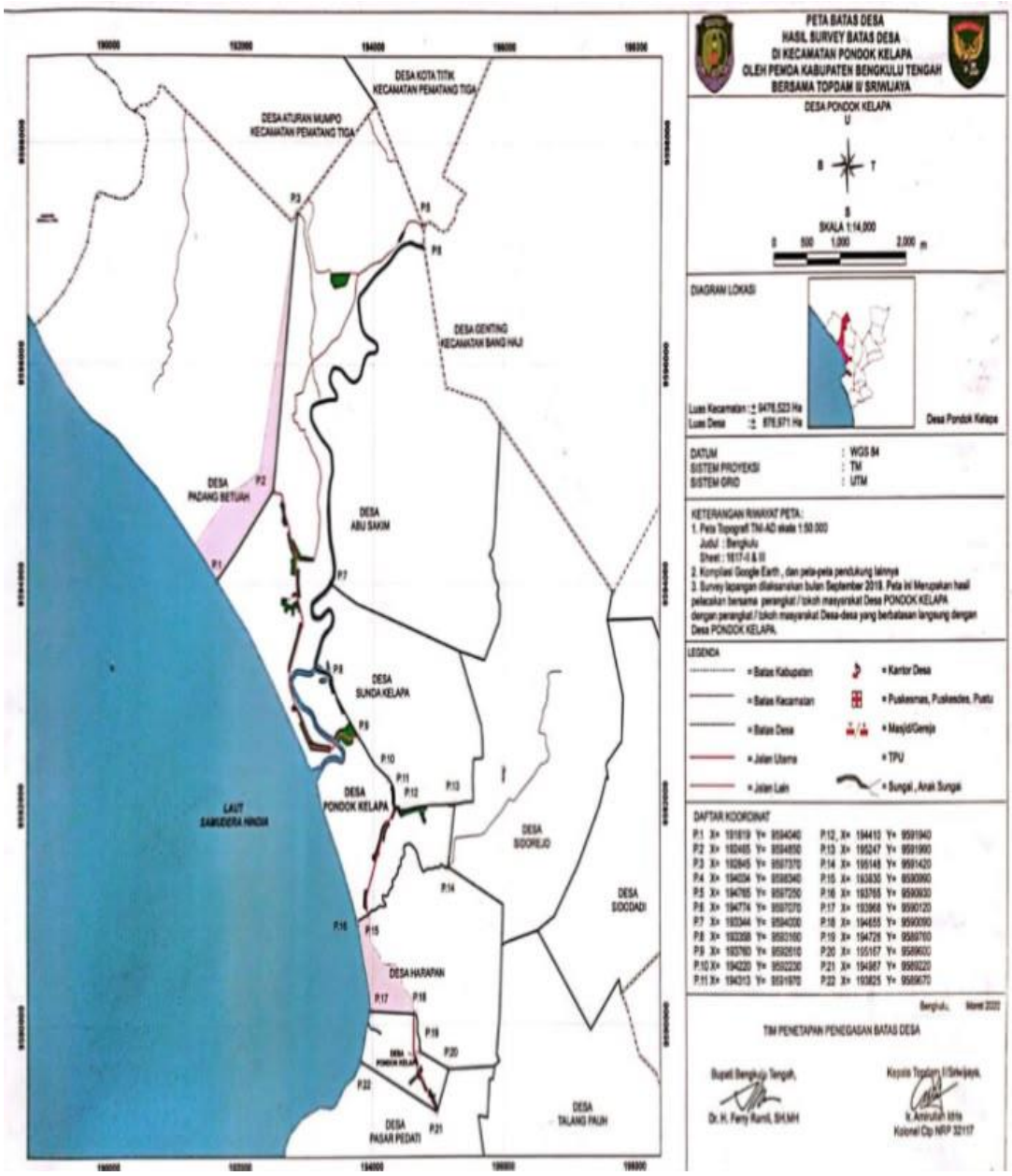
Lampiran V

Pembagian Tugas Dan Prangkat Desa

| NO | NOMOR E-KTP | NAMA LENGKAP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1709031006640001 | ALAMSYAH | KEPALA DESA |
| 2 | 1709031210840001 | ANDI KARYAWAN, ST | SEKRETARIS DESA |
| 3 | 1709035902910002 | ERNA PURNAMA SARI, S.Kom | KA.UR. PERENCANAAN |
| 4 | 1709030404820002 | MARSUS, S.Pd.I | KA.UR. KEUANGAN |
| 5 | 1709032110760002 | HARTAWAN AMARLI | KA.UR. TATA USAHA DAN UMUM |
| 6 | 1709032404660001 | UHMAN PERMANA SIDIK | KA. SI. PEMERINTAHAN |
| 7 | 1709031001680002 | RUSDI | KA. SI. PELAYANAN |
| 8 | 1709030306750002 | FIRDAUS | KA. SI. KESEJAHTERAAN |
| 9 | 1709035505800003 | PADILAH | KADUN TANJUNG SAKTI |
| 10 | 1709031506690002 | ARIS SUKARMIN | KADUN SIMPANG BLIBEN |
| 11 | 1709031012730003 | HERI YANSYAH | KADUN PONDOK KELAPA 2 |

LAMPIRAN VI

PETA DESA PONDOK KELAPA



LAMPIRAN VII

**Gambar dokumen kerentanan risiko abrasi dan erosi desa pondok kelapa**

# DOKUMEN KERENTANAN RISIKO ABRASI DAN EROSI

## DUSUN II
## DESA PONDOK KELAPA

Dokumen Kerentanan Risiko Abrasi dan Erosi Desa Pondok Kelapa disusun sebagai peringatan dini dan aduan resmi masyarakat atas krisis ruang hidup akibat abrasi pantai dan erosi Sungai Batang Lemau yang terus mengancam permukiman dan keselamatan warga. Dokumen ini menegaskan urgensi kehadiran negara melalui penanganan dan mitigasi jangka panjang yang permanen untuk melindungi ruang hidup masyarakat Desa Pondok Kelapa.









**Dokumen Dasar Hukum Dan Landasan Negara Desa Pondok Kelapa**

I.3 DASAR HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
7. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (2) huruf h tentang mitigasi dan penanganan bencana menggunakan Dana Desa.
8. Keseluruhan regulasi tersebut secara tegas menempatkan perlindungan wilayah pesisir dan sungai dari abrasi dan erosi sebagai kewajiban negara dan pemerintah daerah, bukan sebagai pilihan kebijakan atau tindakan sukarela.
9. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (2) huruf h tentang mitigasi dan penanganan bencana menggunakan Dana Desa.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan wilayah pesisir dan sungai dari abrasi dan erosi merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah.

**Dukemen Gambar Peta Area Berisiko Abrasi Dan Erosi Desa Pondok Kelapa**

## SITUASI KRITIS LAPANGAN: ABRASI, EROSI, DAN ANCAMAN HILANGNYA RUANG HIDUP DUSUN II DESA PONDOK KELAPA

### II.1 LOKASI DAN KARAKTERISTIK SPASIAL AREA ABRASI DAN EROSI

Lokasi abrasi dan erosi di Dusun II Desa Pondok Kelapa berada di sekitar titik koordinat 3°40'56.92"S – 102°14'19.99"E, yang merupakan bentang wilayah pesisir dan muara sungai dengan karakter ekologi yang sangat dinamis dan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana. Area terdampak membentang di sepanjang garis pantai Dusun II Desa Pondok Kelapa serta bantaran Sungai Batang Lemau, khususnya pada segmen muara sungai hingga kawasan permukiman padat penduduk di Dusun II.



GAMBAR 1 : Peta Area Berisiko Abrasi dan Erosi Dusun II Desa Pondok Kelapa

Berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi lapangan, area berisiko abrasi dan erosi mencakup wilayah yang:

**Dukumen Gambar Foto Udara Desa Pondok Kelapa**

pantai dan erosi tebing sungai tidak berdiri sebagai dua ancaman terpisah, melainkan bekerja secara simultan dan saling memperkuat.




GAMBAR 2 : Foto Udara Dusun II Desa Pondok Kelapa

Pada sisi pesisir, abrasi terjadi akibat gelombang laut langsung menghantam daratan tanpa zona penyangga alami. Vegetasi pantai yang dahulu berfungsi sebagai pelindung telah hilang, sementara tidak terdapat bangunan pengaman pantai yang memadai. Akibatnya, garis pantai terus mengalami pengikisan (abrasi) dan mendekati permukiman warga.

Sementara itu, pada sisi sungai, erosi tebing Sungai Batang Lemau terjadi secara aktif, terutama pada:

1. Tikungan sungai;
2. Segmen sungai yang berhadapan langsung dengan permukiman;
3. Area muara yang mengalami perubahan alur dan arus balik.

**Dokumen Gambar Abrasi Dari Tahun 2002 -2022 Desa Pondok Kelapa**




GAMBAR 6 : Fotoudara Satelit Google tahun 2002




GAMBAR 7 : Fotoudara Satelit Google tahun 2022

**Dokumen Gambar Kedekatan Permukiman Dengan Garis Air Dan Tingkat Resiko Langsung desa pondok kelapa**




GAMBAR 14 : Rumah warga hanya berjarak 3 meter dari air Sungai Batang Lemau

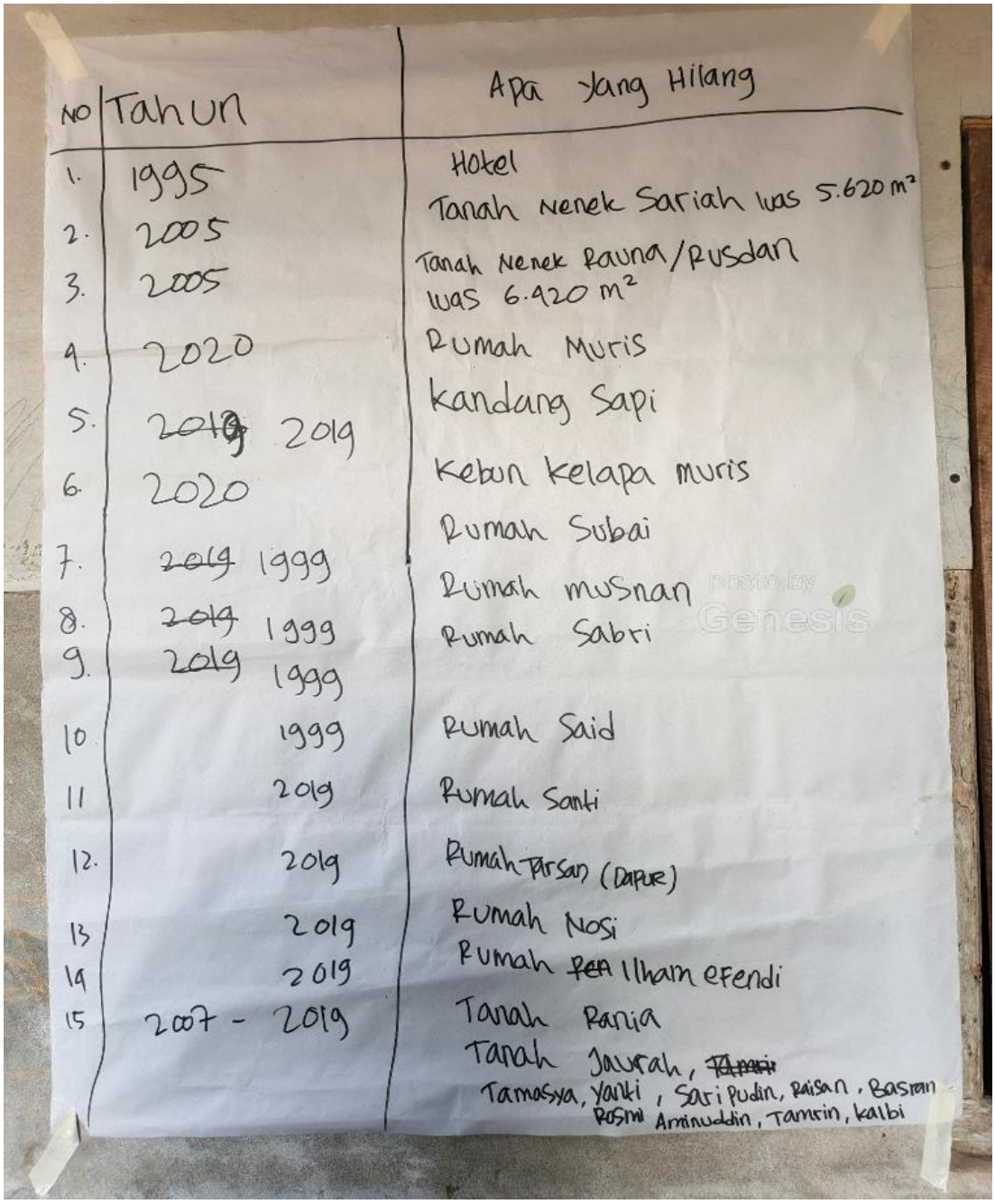



GAMBAR 15 : Rumah warga hanya berjarak 2 meter dari abrasi pantai.




GAMBAR 16 : Kandang ternak warga yang semakin dekat dengan laut

**Dokumen Gambar Rekam Jejak Kehilangan Aset Masyarakat Akibat Abrasi (1995-2019)**



| NO | Tahun | Apa yang Hilang |
|---|---|---|
| 1. | 1995 | Hotel |
| 2. | 2005 | Tanah Nenek Sariah luas 5.620 m² |
| 3. | 2005 | Tanah Nenek Rauna/Rusdan luas 6.920 m² |
| 4. | 2020 | Rumah Muris |
| 5. | ~~2019~~ 2019 | kandang Sapi |
| 6. | 2020 | Kebun kelapa muris |
| 7. | ~~2019~~ 1999 | Rumah Subai |
| 8. | ~~2019~~ 1999 | Rumah musnan |
| 9. | 2019 1999 | Rumah Sabri |
| 10 | 1999 | Rumah Said |
| 11 | 2019 | Rumah Santi |
| 12. | 2019 | Rumah Parsan (DAPUR) |
| 13 | 2019 | Rumah Nosi |
| 14 | 2019 | Rumah ~~Rea~~ Ilham efendi |
| 15 | 2007 - 2019 | Tanah Rania |
| | | Tanah Jauzah, ~~Tamasya~~ Tamasya, Yanki, Sari Pudin, Raisan, Basran Rosmi Aminuddin, Tamsin, kalbi |

photo by Genesis

**Dokumen Pernyataan Darurat, Tanggung Jawab Negara, Dan Tuntutan Masyarakat**

# BAB III

# PERNYATAAN DARURAT, TANGGUNG JAWAB NEGARA, DAN TUNTUTAN MASYARAKAT

## III.1 PERNYATAAN DARURAT RISIKO ABRASI DAN EROSI

Berdasarkan uraian kondisi pada BAB I dan BAB II, serta didukung oleh hasil pemetaan, dokumentasi lapangan, dan dokumentasi udara, dapat ditegaskan bahwa Dusun II Desa Pondok Kelapa saat ini berada dalam kondisi darurat risiko abrasi pantai dan erosi tebing sungai.

Darurat yang dimaksud dalam dokumen ini bukanlah sekadar status administratif, melainkan kondisi faktual di lapangan yang ditandai oleh:

1. Penyusutan daratan yang terus berlangsung dan bersifat permanen;
2. Permukiman warga, fasilitas umum, dan infrastruktur desa yang berada dalam radius bahaya aktif;
3. Hilangnya sebagian bangunan rumah, dan lahan perkebunan masyarakat;
4. Ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa, ruang hidup, dan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

Abrasi dan erosi di Dusun II Desa Pondok Kelapa telah berkembang dari ancaman lingkungan menjadi krisis ruang hidup, di mana masyarakat dipaksa bertahan di tengah kondisi yang setiap saat berpotensi berubah menjadi bencana kemanusiaan. Situasi ini tidak memungkinkan lagi pendekatan penanganan yang bersifat parsial, simbolik, atau reaktif semata.

Oleh karena itu, kondisi Dusun II Desa Pondok Kelapa patut diperlakukan sebagai situasi darurat risiko bencana, yang membutuhkan tindakan segera, terkoordinasi, dan berbasis kewenangan negara.

**Dokumen Tuntutan Masyarakat Desa Pondok Kelapa**

## III.3 TUNTUTAN MASYARAKAT DUSUN II DESA PONDOK KELAPA

Berdasarkan uraian pada BAB I dan BAB II, dapat disimpulkan bahwa Dusun II Desa Pondok Kelapa berada dalam kondisi kerentanan tinggi terhadap abrasi pantai dan erosi tebing sungai, dengan tingkat risiko yang meningkat akibat kedekatan ekstrem permukiman masyarakat dengan garis air laut dan Sungai Batang Lemau.

Kondisi ini menuntut respon segera dan terencana dari pemerintah, baik melalui penanganan darurat maupun perencanaan mitigasi jangka panjang. Masyarakat Dusun II Desa Pondok Kelapa menegaskan bahwa penanganan abrasi dan erosi tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan sementara atau swadaya masyarakat semata.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut:

1. Peninjauan dan verifikasi lapangan segera oleh instansi terkait;
2. Penetapan tingkat kerawanan abrasi dan erosi Dusun II Desa Pondok Kelapa;
3. Penyusunan rencana mitigasi dan pemulihan jangka menengah dan panjang;
4. Pembangunan bangunan penahan ombak (breakwater) serta penguatan tebing Sungai Batang Lemau sebagai solusi mitigasi struktural dan permanen.

LAMPIRAN VIII

Ini Adalah Salah Satu Pohon Yang Di Bagikan Ke Masyarakat Untuk Penanggulangan Abrasi Di Pinggir Sungai Dan Pantai



Lampiran IX



Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara Bersama Ibu Erna Purnamasari Selaku Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdapak Abrasi



Wawancara Bersama Ibu Nosi Dan Ibu Fadilah Selaku Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi



Wawancara Bersama Ibu Laila Selaku Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi




Wawancara Bersama Bapak Marsus Selaku Ka.Ur. Keuangan Desa Pondok Kelapa



Wawancara Bersama Ibu Lismania Selaku Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi



Wawancara Bersama Ibu Kauna Selaku Kelompok Perempuan Sungai Lemau/Masyarakat Terdampak Abrasi